

Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah Durian pada Pohonnya

Imam Mugi*, Zaini Abdul Malik, Panji Adam Agus Putra

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*Imug2711@gmail.com , zaini@unisba.ac.id, panjiadam@unisba.ac.id

Abstract. Buying and selling is an agreement to exchange objects (goods) that have value, on the basis of willingness (agreement) between two parties in accordance with the agreement or conditions justified by syara'. The practice of buying and selling contains elements of ghoror (obscurity). This violates the principles of Islamic law against buying and selling, where in Islamic law the practice of buying and selling one of the conditions must be clear. The reason for conducting this research is to find out how Islamic law reviews the practice of buying and selling durian on trees in the area of Kampung Bojong Serang, Banten. This research belongs to the type of qualitative research, which is a process based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problems. This sale and purchase is said to be permissible or permissible if both parties know the terms and pillars of the legal sale and purchase, but it is said to be invalid if the sale and purchase of durian fruit is seen from Islamic law the pillars have been fulfilled while the terms are not fulfilled because the object is not clear the quality and the quantity.

Keywords: *Durian, Law, Buying and Selling, Gharar.*

Abstrak. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Praktik jual beli itu terdapat unsur ghoror (ketidak jelasan) hal ini melanggar prinsip hukum Islam terhadap jual beli, dimana dalam hukum islam praktik jual beli salah satu syaratnya harus jelas. Alasan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli durian di pohon di daerah Kampung Bojong Serang Banten. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu proses berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Jual beli ini di katakan mubah atau boleh dilakukan apabila kedua belah pihak mengetahui syarat dan rukun sahnya jual beli, namun dikatakan tidak sah apabila jual beli buah durian dipohon di lihat dari hukum islam sudah terpenuhi rukunnya sementara secara syarat tidak terpenuhi karena objeknya tidak jelas kualitas dan kuantitasnya.

Kata Kunci: *Durian, Hukum, Jual Beli, Ghoror.*

A. Pendahuluan

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Sesuai dengan ketentuan syara' ialah, dalam jual beli harus memenuhi rukun-rukun, persyaratan-persyaratan, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Akad (ijab qobul), pengertian akad menurut bahasa adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qabul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya, dalam akad jual beli yang harus dilakukan berdasarkan keinginannya sendiri tanpa adanya unsur keterpaksaan dari siapapun. Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT.

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhoan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qobul tersabut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qobul.

Pelaksanaan perdagangan (jual-beli) selain ada penjual, pembeli, juga harus sesuai dengan syarat rukun jual-beli, dan yang paling penting yaitu tidak adanya unsur penipuan, dan unsur ketidakjelasan, disamping harus suka sama suka atau saling ridha.

Desa Bojong yang terletak di Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, merupakan kawasan yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Para pengepul di desa ini sering terlibat dalam praktik jual beli buah durian di pohonnya, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan lebih dari hasil jualan mereka. Transaksi ini tidak hanya dilakukan dengan cara eceran, tetapi juga dengan membeli buah langsung dari pohonnya. Di Bojong, petani biasanya menjual semua durian yang masih ada di pohon pada musim durian, yang berlangsung dari akhir tahun hingga awal tahun berikutnya. Pengepul sering melakukan akad untuk membeli seluruh durian di pohon, tanpa memperhatikan apakah buah tersebut sudah matang atau belum. Praktik jual beli ini, yang melibatkan transaksi secara langsung di pohon, menunjukkan keragaman dalam metode jual beli di masyarakat Bojong. Dalam praktik ini, pedagang membeli semua buah durian yang ada di pohon, meskipun kualitas buah—termasuk kematangan dan ukuran—berbeda-beda, dan sering kali tidak diketahui oleh kedua belah pihak.

Pembeli di Kampung Bojong biasanya membeli semua buah durian yang ada di pohon secara keseluruhan, tanpa meninggalkan sisa. Dalam prinsip mu'amalah, jual beli harus dilakukan dengan kejelasan mengenai kualitas barang, dan kedua belah pihak harus mengetahui kondisi barang tersebut. Transaksi jual beli durian di pohon di Kampung Bojong sering kali masih menjadi perdebatan karena melibatkan unsur spekulasi, sehingga keabsahannya perlu dibuktikan. Idealnya, sistem jual beli yang baik harus memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan jelas, bermanfaat, dan saling menguntungkan, serta bebas dari penipuan. Dengan praktik jual beli durian di pohon ini, terdapat risiko ketidakpastian yang dapat merugikan pembeli. Meski begitu, jual beli seperti ini diperbolehkan selama memenuhi syarat syariah, termasuk kejelasan unsur transaksi dan adanya ijab qabul antara penjual dan pembeli tanpa merugikan salah satu pihak.

Praktik jual beli itu terdapat unsur ghoror (ketidak jelasan) hal ini melanggar perinsip hukum Islam terhadap jual beli, dimana dalam hukum islam peraktek jual beli salah satu syaratnya harus jelas. Pelaksanaan jual-beli buah durian di pohon di Kampung Bojong itu terjadi dari kebiasaan/tradisi atau memang ada dalam aturan perniagaan atau strategi perdagangan Islami. Dari fenomena yang terjadi peneliti tergugah untuk melakukan penelitian yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah Durian Pada Pohon Nya (Studi Kasus Kampung Bojong Serang Banten). Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep jual beli dalam Islam.
2. Untuk memahami praktik jual beli durian di pohon di daerah Kampung Bojong Serang Banten.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli durian di pohon di daerah Kampung Bojong Serang Banten

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang berfokus pada metodologi untuk menyelidiki fenomena sosial dan masalah manusia. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam objek penelitian. Penulis akan menganalisis ketentuan kebijakan jual beli buah durian di pohonnya berdasarkan perspektif akad jual beli. Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan (*field research*), yang berarti bahwa data dikumpulkan langsung dari masyarakat atau lingkungan tempat penelitian dilakukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Konsep jual beli dalam Islam merujuk pada proses tukar-menukar barang dengan barang atau uang dengan uang. Istilah *bai'* yang berarti jual beli, juga memiliki makna ganda seperti kata *syira*. Dalam definisi khususnya, jual beli adalah pertukaran barang yang bukan berupa manfaat atau kenikmatan dan tidak melibatkan uang sebagai alat tukar, tetapi melibatkan barang yang bisa direalisasikan dan segera tersedia, bukan berupa utang baik barang tersebut ada di hadapan pembeli maupun tidak, serta barang tersebut harus sudah diketahui sifatnya. Jual beli dalam pengertian umum adalah transaksi pertukaran barang atau uang berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak. Jual beli ini mencakup pertukaran barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Dalam konteks Islam, jual beli harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu, yang harus jelas dan saling menguntungkan, tanpa adanya unsur penipuan atau kerugian bagi salah satu pihak.

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan dasar yang kuat untuk praktik jual beli dalam Islam. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT menyatakan:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۖ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275).²

Ayat ini menunjukkan pentingnya perbedaan antara jual beli yang sah dan riba yang haram. Jual beli harus dilakukan dengan jelas, tanpa ada unsur penipuan atau ketidakpastian. Dalam hal ini, Rasulullah SAW juga mengharamkan praktik riba dan menekankan pentingnya jual beli yang jelas dan adil. Surat An-Nisa ayat 29 menegaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).³

Ayat ini menggarisbawahi bahwa memperoleh rezeki harus dilakukan dengan cara yang sah dan tidak melanggar ketentuan Islam. Transaksi harus dilakukan dengan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.

Praktik Jual Beli Durian di Pohon di Kampung Bojong Serang Banten

Di Kampung Bojong, Serang, Banten, praktik jual beli buah durian di pohon telah menjadi kebiasaan yang lama. Pada umumnya, pedagang akan membeli seluruh hasil durian dari pohon, baik buah tersebut sudah matang atau belum. Proses ini melibatkan beberapa langkah, mulai dari penaksiran jumlah dan harga durian di pohon, negosiasi harga, hingga pembayaran dan pengambilan buah durian.

Setelah kesepakatan dibuat, pedagang membayar harga yang disepakati dan kemudian menunggu sampai buah durian jatuh dengan sendirinya dari pohon. Buah yang jatuh akan dipetik dan dijual kembali secara eceran. Namun, masalah muncul ketika kualitas buah durian yang diperoleh setelah jatuh atau dipetik berbeda dari kualitas yang diharapkan pada saat transaksi. Kadang-kadang, kualitas buah menurun dan menyebabkan kerugian bagi pedagang.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli buah durian di pohon di Kampung Bojong menimbulkan beberapa isu terkait kesesuaian dengan syariah. Salah satu masalah utama adalah adanya unsur **gharar** (ketidakpastian) dalam transaksi ini. *Gharar* adalah salah satu bentuk ketidakpastian yang dilarang dalam jual beli Islam. Hal ini terlihat dari kemungkinan perbedaan antara kualitas buah durian saat transaksi dan saat buah tersebut dipetik.

Secara umum, praktik jual beli buah durian di pohon di Kampung Bojong dapat dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang jelas, tidak ada unsur *gharar*, dan kedua belah pihak saling ridha. Namun, adanya perbedaan kualitas dan kuantitas buah yang diperoleh setelah transaksi dapat menimbulkan kerugian bagi pedagang, yang menunjukkan perlunya transparansi dan kejelasan dalam transaksi jual beli sesuai dengan prinsip Islam.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Jual Beli di Pohon di Kampung Bojong, di Kampung Bojong, praktik jual beli buah durian dan hasil tanaman lainnya dilakukan dengan cara membeli seluruh hasil tanaman saat musimnya tiba. Prosesnya dimulai ketika pedagang mendatangi petani, memeriksa hasil tanaman, dan menetapkan harga melalui negosiasi. Setelah mencapai kesepakatan harga, pedagang langsung membayar petani. Kemudian, pedagang bisa mengambil barangnya setelah beberapa hari atau menunggu buah durian jatuh secara alami dari pohon. Praktik ini umumnya dilakukan dengan cara yang sederhana dan langsung, memudahkan pedagang dalam pengambilan barang dan mengurangi beban kerja petani.
2. Akad dan Pelaksanaan Jual Beli di Pohon, akad jual beli di pohon yang dilakukan di Kampung Bojong adalah sistem yang telah ada sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Prosesnya melibatkan pedagang yang datang langsung ke rumah petani, melihat tanaman, menetapkan harga, dan kemudian membayar sesuai kesepakatan. Setelah akad dilakukan, hak atas barang (hasil tanaman) langsung berpindah ke pedagang. Praktik ini mirip dengan jual beli lainnya, namun terdapat perbedaan dalam pengambilan barang yang dilakukan setelah akad, yaitu saat barang sudah matang atau jatuh dengan sendirinya.
3. Kedudukan dan Masalah dalam Jual Beli Buah di Pohon dalam Fiqih Mu'amalah, dalam fiqih mu'amalah, jual beli buah-buahan di pohon tidak menjadi masalah besar asalkan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Namun, dalam praktiknya terdapat masalah terkait pengambilan barang yang dapat menyebabkan jual beli tersebut menjadi tidak sah. Masalah utama terletak pada ketidakpastian kualitas dan kuantitas barang yang terjadi sebelum dan setelah transaksi. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam yang mengutamakan kejelasan dan keadilan. Akad jual beli dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat yang jelas, serta menghindari unsur **gharar** (ketidakpastian) dan penipuan. Unsur penting dalam transaksi adalah adanya kerelaan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak,

serta memastikan tidak ada perselisihan mengenai kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan.

4. Dalam konteks praktik jual beli buah durian di pohon di Kampung Bojong, penting untuk memastikan bahwa seluruh aspek transaksi, termasuk kualitas dan kuantitas barang, jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk menghindari masalah yang bisa merugikan salah satu pihak.

Acknowledge

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M.Hum. selaku Dekan beserta Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Unisba.
2. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung.

Daftar Pustaka

- [1] Muhammad Babilily Mahmud, *Etika Bisnis Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah* (Solo: Ramadhani, 1990).
- [2] Al-Baqarah Ayat 275.
- [3] An-Nisa Ayat 29, Al-Qur'an.
- [4] Indriyani, Yunus, M., & Hadiyanto, R. (2021a). Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>
- [5] Indriyani, Yunus, M., & Hadiyanto, R. (2021b). Analisis Akad Jual-beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar Menurut Fikih Muamalah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 68–77. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.398>
- [6] Siti Sartika, & Ira Siti Rohmah Maulida. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di XY. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 55–60. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i1.806>